



**NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 4 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERTANGGUNG JAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APBNag)
NAGARI KUBU TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI KUBU TAPAN**

- Menimbang** : a. Bahwa Sehubungan Dengan Telah Berakhirnya Tahun Anggaran 2020, Maka Untuk Mengetahui Kondisi Keuangan Perlu Dilakukan Pertanggungjawaban Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari (APBNag) Tahun Anggaran 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggran 2020 perlu ditetapkan dengan Peraturan Nagari ;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
3. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
7. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) ;
9. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor) ;
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa PDTT, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPENAS Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017, 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
12. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok pokok Pemerintahan Nagari ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 46 tahun 2016 tentang laporan kepala desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 121 Tahun 2011 tentang pembentukan Pemerintah Nagari Kubu Tapan;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor);
16. Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomor 01 Tahun 2017

- Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN);
17. Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomor 07 Tahun 20120 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun 2020.
 18. Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Kubu Tapan Tahun 2021-2022;
 19. Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nagari Kubu Tapan No 01 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Tatakerja Pemerintah Nagari Kubu Tapan;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI KUBU TAPAN
 dan
WALI NAGARI KUBU TAPAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Nagari Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari (APBDes) Nagari Kubu Tapan Tahun Anggaran 2020.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

I. Pendapatan Nagari			
1	Pendapatan Asli Nagari	: Rp.	0,00
2.	Pendapatan Transfer	: Rp.	1.327.684.400,00
	Jumlah Pendapatan Nagari	: Rp.	1.327.684.400,00
II. Belanja Nagari			
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	: Rp.	459.466.209,58
2.	Bidang Pembangunan	: Rp.	552.216.595,23
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp.	18.450.000,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp.	12.175.500,00
5.	Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Nagari	: Rp.	280.910.986,07
	Jumlah Belanja Nagari	: Rp.	1.293.218.790,88

Surplus/(Defisit)	: Rp.	18.084.655,81
III. Pembiayaan Nagari		
1. Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	18.084.655,81
2. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	18.084.655,81
Penerimaan Netto (1-2)	: Rp.	(0,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Nagari ini terdiri dari :

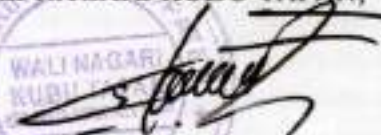
- Lampiran I. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Aplikasi Siskeudes) 2020.
- Lampiran II. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Semesteran Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Nagari Kubu Tapan
- Lampiran III. Pemerintah Nagari Kubu Tapan Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai Dengan 31 Desember 2020

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Kubu Tapan dengan diumumkan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Kubu Tapan
Pada Tanggal, 26 Maret 2020
WALI NAGARI KUBU TAPAN,


SYAFRIADI AHMAD

Diundangkan di Kubu Tapan
Pada tanggal, 26 Maret 2020
Sekretaris Nagari Kubu Tapan,


ZENDRIADI PUTRA,

Lembaran Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2020

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI KUBU TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

Realisasi s.d 31/12/2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.274.134.135,07	1.255.520.100,00	18.614.035,07
4.2.1.	Dana Desa	827.693.000,00	827.693.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	19.664.035,07	1.050.000,00	18.614.035,07
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	426.777.100,00	426.777.100,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	1.158.571,00	(158.571,00)
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank	1.000.000,00	1.158.571,00	(158.571,00)
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.275.134.135,07	1.256.678.671,00	18.455.464,07
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	386.400.000,00	386.400.000,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	51.600.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	282.000.000,00	282.000.000,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	289.673.309,27	253.586.620,00	16.086.689,27
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	47.171.309,27	44.381.620,00	2.789.689,27
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	166.235.000,00	160.735.000,00	5.500.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.065.000,00	1.510.000,00	555.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	1.302.000,00	1.260.000,00	42.000,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	50.600.000,00	43.400.000,00	7.200.000,00
5.3.	Belanja Modal	356.234.495,54	348.376.550,00	7.857.945,54
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al:	42.857.945,54	35.000.000,00	7.857.945,54
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	141.108.550,00	141.108.550,00	0,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	168.868.000,00	168.868.000,00	0,00
5.3.8.	Belanja Modal Lainnya	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	280.910.986,07	280.910.000,00	986,07
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	280.910.986,07	280.910.000,00	986,07
	JUMLAH BELANJA	1.293.218.790,88	1.269.273.170,00	23.945.620,88
	SURPLUS / (DEFISIT)	(18.084.655,81)	(12.594.499,00)	(5.490.156,81)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	18.084.655,81	18.084.655,81	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	18.084.655,81	18.084.655,81	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	18.084.655,81	18.084.655,81	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	5.490.156,81	(5.490.156,81)

Kubu Tapan, 31 Desember 2020

WALI NAGARI

SYAFRIADI AHMAD

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN 14 RANAH AMPEK HULUTAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Transfer		1.274.134.135,07	1.255.520.100,00	18.614.035,07
Dana Desa		827.693.000,00	827.693.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		19.664.035,07	1.050.000,00	18.614.035,07
Alokasi Dana Desa		426.777.100,00	426.777.100,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		1.000.000,00	1.158.571,00	158.571,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.275.134.135,07	1.256.678.671,00	18.455.464,07
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		459.486.209,58	442.761.620,00	16.704.589,58
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		522.216.695,23	522.216.550,00	45,23
BIDANG PEMBIAYAAN KEMASYARAKATAN		18.450.000,00	13.250.000,00	5.200.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		12.175.000,00	10.135.000,00	2.040.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		280.910.966,07	280.910.000,00	986,07
JUMLAH BELANJA		1.293.218.790,88	1.269.273.170,00	23.945.620,88
SURPLUS / (DEFISIT)		(18.084.655,81)	(12.594.499,00)	(5.490.156,81)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		18.084.655,81	18.084.655,81	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		18.084.655,81	18.084.655,81	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	5.490.156,81	(5.490.156,81)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Kubu Tapan, 31 Desember 2020

WALI NAGARI

SYAFRIADI AHMAD



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI KUBU TAPAN

Jln. Raya Padang Bengkulu Km.121

Kode Pos.25673

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN NAGARI TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
MENJADI PERATURAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KUBU TAPAN

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan di Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Nagari Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 205/PMK 07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 106 Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Limau Purut Tapan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan

Nagari Tahun Anggaran 2020;

18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Nagari Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Nagari Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari menjadi Peraturan Nagari Tahun Anggaran 2020;
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kubu Tapan Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari

1.1 Pendapatan Asli Nagari (PAN)

a. Semula	Rp.	0,00
c. Betambah / (berkurang)	Rp.	0,00

Jumlah PANagari setelah perubahan Rp. 0,00

1.2 Pendapatan Transfer

a. Semula	Rp.	1.327.684.400,00
d. Betambah / (berkurang)	Rp.	(53.550.264,93)

Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan Rp. 1.293.218.790,88

1.3 Lain-Lain Pendapatan Nagari yang Sah

a. Semula	Rp.	1.000.000,00
b. Betambah / (berkurang)	Rp.	1.000.000,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Nagari Yang Sah Setelah perubahan Rp. 1.000.000,00

2. Belanja Nagari

2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari		
	c. Semula	Rp. 508.309.474,28	
	d. Betambah / (berkurang)	Rp. (48.843.264,70)	
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	459.466.209,58
2.2	Bidang Pembangunan		
	a. Semula	Rp. 713.213.995,23	
	b. Betambah / (berkurang)	Rp. (190.997.400,00)	
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	552.216.595,23
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
	a. Semula	Rp. 73.463.086,30	
	b. Betambah / (berkurang)	Rp. (55.013.086,30)	
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	18.450.000,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	c. Semula	Rp. 46.357.500,00	
	c. Betambah / (berkurang)	Rp. (34.182.500,00)	
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	12.175.000,00
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp. 5.425.000,00	
	d. Betambah / (berkurang)	Rp. 275.485.986,07	
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	280.910.986,07
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	1.293.218.790,88
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	18.084.655,81
3.	Pembiayaan Nagari		
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp. 18.084.655,81	
	b. Betambah / (berkurang)	Rp. 0,00	
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	18.084.655,81
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp. 18.084.655,81	
	b. Betambah / (berkurang)	Rp. 0,00	
	Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	18.084.655,81
	Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,00
	Surplus / Defisit Anggaran Perubahan	Rp.	18.084.655,81

KETIGA : Agar Peraturan Nagari Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 nantinya diketahui oleh masyarakat, agar Wali Nagari segera mensosialisasikan Peraturan Nagari dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kubu Tapan
Pada Tanggal : 6 November 2020

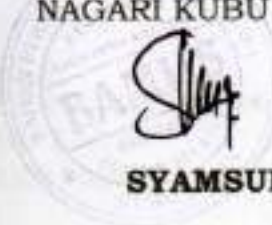
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI KUBU TAPAN



SYAMSUL

Ditetapkan di : Kubu Tapan
Pada Tanggal : 6 November 2020

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI KUBU TAPAN




SYAMSUL

Yang Terhormat, Bapak/Ibu, dan Saudara-saudara yang saya hormati, saya ucapkan salam sejahtera dan semoga sukses selalu menyertai langkah-langkah kita.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya sampaikan bahwa:

1. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu yang telah hadir.

2. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu yang telah memberikan masukan.

Demikianlah, saya sampaikan hal-hal tersebut di atas.

Demikianlah, saya sampaikan hal-hal tersebut di atas. Saya berharap agar Bapak/Ibu dapat memberikan masukan yang konstruktif kepada kami. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga kita dapat bekerjasama untuk kemajuan Nagari Kubu Tapan.

Demikianlah, saya sampaikan hal-hal tersebut di atas. Saya berharap agar Bapak/Ibu dapat memberikan masukan yang konstruktif kepada kami.

Demikianlah, saya sampaikan hal-hal tersebut di atas.



SYAMSUL



SYAMSUL

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
WALINAGARI KUBU TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

Pada Hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Satu, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SYAMSUL
Jabatan : Ketua BAMUS NAGARI KUBU TAPAN

Atas Nama BAMUS, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : SYAFRIADI AHMAD
Jabatan : WALI NAGARI KUBU TAPAN

Atas Nama Pemerintah Nagari, Selanjutnya Disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU telah mendengar, melihat dan menyimak seluruh Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) PIHAK KEDUA mengenai pelaksanaan program pemerintah Nagari Kubu Tapan Tahun Anggaran 2020, serta kami PIHAK KESATU telah sepakat bahwa Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2020 PIHAK KEDUA dinyatakan : DITERIMA / TIDAK DITERIMA.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan satu dengan lainnya mempunyai kekuatan Hukum yang sama serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

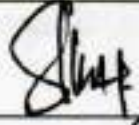
PIHAK KESATU

SYAMSUL

PIHAK KEDUA

SYAFRIADI AHMAD

LEMBARAN PERSETUJUAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN KAB. PESISIR SELATAN

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SYAMSUL	KETUA	1 
2	IPIIL	WAKIL KETUA	2 
3	ILHAMDI KAMAL	SEKRETARIS	3 
4	AFRUDIN	ANGGOTA	4 
5	DANAS MERI	ANGGOTA	5 

KUBU TAPAN, 26 MARET 2021.

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

